

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam rangka perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan umum antara lain kemiskinan struktural, pengangguran yang relatif tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Salah satu penyebab rangkaian permasalahan tersebut adalah kurangnya proporsionalitas penguasaan dan pemilikan tanah serta adanya ketidak sempurnaan akses tanah sebagai salah satu sarana/ modal yang belum dikelola dengan baik.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional R.I telah merumuskan 11 (sebelas) Agenda Prioritas, antara lain, mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan yang seluruhnya dibingkai dalam sebuah kebijakan yaitu Reforma Agraria. Reforma Agraria, secara operasional didefinisikan sebagai (1) menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan UUPA, dan didalam implementasinya merupakan (2) proses penyelenggaraan Land reform atau asset reform dan akses reform secara bersama.

Reforma Agrarian dengan prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara bertahap, dan telah dimulai tahun 2007. Reforma Agraria didefinisikan sebagai penataan sistem politik, hukum dan kebijakan pertanahan, dan proses penyelenggaraan *land reform* (*asset reform*) dan *access reform* sekaligus. *Land reform* merupakan proses distribusi dan atau redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundangan di bidang pertanahan. Sedangkan *access reform* adalah proses penyediaan akses bagi penerima manfaat reforma Agraria (subyek) terhadap segala hal yang

memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan, seperti: partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, dan sebagainya.

Manifestasi kegiatan Landreform di daerah, salah satunya dilaksanakan kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform yang terdiri dari kegiatan Usulan Penegasan Tanah Objek Landreform (Pra Redistribusi), Redistribusi Tanah (asset reform) dan dibarengi dengan Akses Reform (Pasca Redistribusi).

Reforma agraria ditujukan untuk: (1) Menata ulang ketimpangan struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah ke arah yang lebih berkeadilan, (2) Mengurangi kemiskinan, (3) Menciptakan lapangan kerja, (4) Mengurangi sengketa dan komplik pertanahan, (5) Memperbaiki akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, (6) Meningkatkan ketahanan pangan dan energy rumah tangga, (7) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Secara praktis, Reforma Agraria terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu land reform atau asset dan acces reform dituangkan dalam DIPA Badan Pertanahan Nasional RI.

Kantor Pertamaham Kabupaten Daerah Tingkat II Subang sebagai instansi vertical yang salah satu tugasnya melaksanakan Redistribusi Tanah Objek Landreform, ternyata tidak lepas dari masalah dan hambatan baik yang terjadi di lapangan maupun di dalam ruangan (kantor). Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan baik.

Dari uraian di atas penulis melakukan beberapa cara pendekatan yang mendukung untuk mengetahui pelaksanaan prosedur Redistribusi Tanah. Untuk itu penulis mengambil laporan dengan judul **“PERMOHONAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI REDISTRIBUSI OBJEK LANDREFORM DI KANTOR PERTANAHAN SUBANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a) Bagaimana prosedur permohonan sertifikat hak atas tanah melalui redistribusi objek landreform di kantor pertanahan Subang?
- b) Tahapan-tahapan Tanah apa saja yang termasuk objek landreform dan bagaimana langkah kantor pertanahan menanggapi?
- c) Masalah dan hambatan apa saja yang dihadapi selama pelaksanaan Redistribusi Objek Landreform baik di lapangan maupun di dalam ruangan (kantor)?
- d) Langkah-langkah dan usaha apa saja yang dilakukan kantor pertanahan dalam menangani masalah dan hambatan selama pelaksanaan Redistribusi Obyek Landreform?

1.2.2 Batasan Masalah

Dalam program latihan akademik ini penulis hanya membahas masalah yang menjadi rumusan masalah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam penulisan laporan ini terdapat beberapa maksud dan tujuan yaitu:

1.3.1 Maksud Program Latihan Akademik

- a) Untuk memenuhi laporan tugas akhir dari hasil Program Latihan Akademik di Kantor Pertanaha Kabupaten Subang.
- b) Merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian siding tugas akhir program Diploma III jurusan Survey Pemetaan dan Informasi Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetashuan Sosial.

1.3.2 Tujuan Program Latihan Akademik

- a) Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan permohonan sertifikat hak atas tanah melalui redistribusi objek landreform.
- b) Untuk mengetahui masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Redistribusi baik di lapangan maupun di Kantor.
- c) Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan Kantor pertanahan dalam melakukan Redistribusi selama di lapangan hingga pengolahan data.
- d) Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Subang dalam menangani masalah dan hambatan selama pelaksanaan Redistribusi di Kabupaten Subang.

1.4 Manfaat

- a) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai permohonan sertifikat tanah melalui Redistribusi di Kantor Pertanahan Subang.
- b) Sebagai bahan masukan bagi evaluasi pelaksanaan Redistribusi di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang.
- c) Untuk memberikan pengalaman Praktis pada program studi permohonan pendaftaran tanah di jurusan Survey Pemetaan dan Informasi Geografi.
- d) Memberikan gambaran tentang dunia kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang.
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab dan percaya diri serta sikap kemandirian.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan laporan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang menentukan, menganalisis, dan mengklasifikasi penyelidikan dengan teknik survey interview dan data teknik.

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

1.5.1.1 Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data yang bersumber pada bahan pustaka, berupa buku, diktat, dokumen serta literature yang berhubungan dengan penyusunan laporan.

1.5.1.2 Studi Lapangan

a) Observasi Langsung

Pengumpulan data dengan cara pengamatan secara teliti terhadap aspek-aspek yang akan dikumpulkan. Dalam

penulisan laporan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

b) Wawancara langsung

Pengumpulan yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Dalam penulisan laporan, penulis melakukan tanya jawab dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu .

1.5.2 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu :
 - Buku-buku ilmiah
 - Makalah-makalah
 - Hasil-hasil penelitian dan wawancara

1.5.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/ diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan selanjutnya disimpulkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan direncanakan mengikuti urutan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
BAB III	DESKRIPSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG DAN PELAKSANAAN TPLA
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN